

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang *pentasharrufan* zakat profesi aparatur sipil negara (ASN) oleh BAZNAS di Kabupaten Kudus, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. *Pentasharrufan* zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kudus dilaksanakan secara konsumtif dan produktif dengan berpedoman SOP yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Pusat. Mekanisme *pentasharrufan* zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus yaitu bisa secara langsung di *tasharrufkan* sendiri atau bekerja sama dengan UPZ OPD Kabupaten Kudus. Program *pentasharrufan* yang direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus meliputi; bantuan secara konsumtif tradisional (santunan anak yatim, bantuan nutrisi dan sembako, biaya pemulangan, bantuan kesejahteraan); konsumtif kreatif (bantuan hutang biaya pendidikan, bantuan biaya pengobatan, pemberian kaki palsu, pemberian kursi roda, bantuan renofasi RTLH, dan bantuan pembangunan sarana keagamaan); dan produktif (bantuan modal usaha). Realitanya berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kudus tahun 2020 *pentasharrufan* zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kudus mayoritasnya masih *ditasharrufkan* dengan pola konsumtif dan masih kurang dari 2% dari dana zakat yang di *tasharrufkan* secara produktif.
2. BAZNAS Kabupaten Kudus dalam *mentasharrufkan* dana zakat profesi dibagi kepada semua *asnaf* yang ada di wilayah Kabupaten Kudus dengan pola *pentasharrufan* dibagi menjadi tiga macam, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif dan produktif. Rekapitulasi perbandingan *asnaf* dengan pola *pentasharrufan* konsumtif kreatif yaitu 86% kepada *asnaf* fakir miskin, 14% kepada *asnaf fisabilillah*, dan masing-masing kurang dari 1% kepada *asnaf gharim* dan *ibnu sabil*. Sedangkan rekapitulasi perbandingan *asnaf* dengan pola *pentasharrufan* konsumtif kreatif yaitu 30% kepada *asnaf* fakir miskin, 70% kepada *asnaf gharim*, dan kurang dari 1% kepada *asnaf muallaf*. Dan rekapitulasi perbandingan *asnaf* dengan pola *pentasharrufan* produktif yaitu 69% kepada *asnaf* fakir miskin dan 31% kepada *asnaf muallaf*. Dengan perbandingan rekapitulasi *asnaf* dari setiap pola *pentasharrufan* dan zakat

profesi di BAZNAS Kabupaten Kudus didapatkan hasil bahwa dana zakat profesi mayoritas di *tasharrufkan* kepada *asnaf* fakir miskin.

3. Dasar kebijakan BAZNAS Kabupaten Kudus dalam mentasharrufkan dana zakat profesi dengan cara menetapkan prioritas yang berlandaskan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Tujuannya adalah agar pentasharrufan dana zakat tidak salah sasaran dan dapat membantu mustahik yang ada di wilayah Kabupaten Kudus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. BAZNAS Kabupaten Kudus dalam menentukan pola pentasharrufan zakat profesi yaitu dengan melakukan survey terkait keadaan sosial dan ekonomi calon mustahik. Dengan diketahuinya keadaan mustahik secara langsung selanjutnya BAZNAS Kabupaten Kudus dapat menentukan jenis manfaat dan nominal dana zakat yang ditasharrufkan. Hal tersebut telah sesuai dengan SOP bahwa BAZNAS kabupaten/kota wajib melakukan verifikasi administratif dan faktual dalam setaiap proposal yang diajukan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Kudus hendaknya kreatif dan inovatif dalam mengadakan program pemberdayaan zakat produktif sehingga pentasharrufan dana zakat profesi bisa lebih maksimal.
2. BAZNAS Kabupaten Kudus mengadakan evaluasi terhadap program kerja yang selama ini berjalan, sehingga dapat mengetahui sejauh mana program tersebut dapat benar-benar mengentaskan kemiskinan mustahik.
3. BAZNAS Kabupaten menambah SDM yang ada, sehingga optimalnya tugas-tugas dan program kerja yang telah disusun berdasarkan SOP organisasi.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengkaji lebih dalam tentang efektifitas dan strategi pentasharrufan dana zakat baik secara konsumtif maupun produktif di lembaga-lembaga lain maupun di BAZNAS Kabupaten Kudus.